

LOKASI-PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 632 TAHUN 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 108);

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 632 Tahun 2024 ini diatur tentang :
 1. lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
 2. Menetapkan lokasi larangan pemasangan APK meliputi :

- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan meliputi gedung dan halaman sekolah, perguruan tinggi;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - g. tempat umum yang tidak boleh dipasang termasuk halaman, pagar dan atau tembok
3. Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemasangan APK di tempat milik perseorangan/badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 5. dalam pemasangan, pemeliharaan, penggantian APK yang telah diperbanyak dan dipasang oleh Peserta Pemilihan pada lokasi pemasangan APK menjadi tanggung jawab masing-masing peserta Pemilihan.
 6. Peserta Pemilihan wajib melakukan pembersihan APK paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang dimulai.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal, pada tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 24 halaman.